



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan pelabuhan Fery, Kampung Pomako, Distrik Mmika Timur, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kios Sembako, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor



0010/Pdt.G/2013/PA Mmk., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 2010 sesuai buku kutipan akta nikah nomor 106/03/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepulauan Aru tanggal 03 Agustus 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Hasanuddin Kampung Inauga Distrik Mimika Baru, sejak Januari 2013 Pemohon bekerja dan tinggal di pelabuhan fery di Kampung Pomako dan pulang ke rumah di irigasi 1 minggu sekali ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus janda dan duda, selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Oktober 2012 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa selama menikah belum dikaruniai anak ;
 - b. Termohon tidak terbuka dalam pengaturan keuangan, misalnya uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon maupun uang hasil kios tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon berapa hasilnya dan tidak jelas dibelanjakan untuk apa, misalnya Pemohon pernah tanya uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon digunakan untuk apa, Termohon bilang untuk belanja barang-barang kios, tetapi setelah Pemohon cek di kios barang tersebut tidak ada ;



- c. Termohon sering mau menang sendiri dan tidak pernah mau mendengar dan melaksanakan nasehat dari Pemohon, misalnya kalau mau belanja barang dibicarakan dulu sama Pemohon misalnya barang apa dan harganya berapa, tetapi tetap saja Termohon belanja sesuka hati Termohon ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Januari 2013 Pemohon pulang ke Irigasi untuk menemui Termohon tetapi sesampainya di rumah Termohon, Pemohon hanya didiamkan saja oleh Termohon tanpa ada layanan layaknya isteri terhadap suami sehingga Pemohon kesal dan pergi kembali ke tempat kerja di Pomako yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator Drs. Aunur Rofiq, MH., upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan *tidak berhasil* sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan agar mau kembali rukun kembali sebagai suami isteri dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **Jawaban** secara *lisan* yang pada pokoknya membenarkan ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang di dalilkan dalam



permohonan Pemohon namun menurut Termohon tidak menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 106/03/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur 5 RT.21 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah sering berselisih dan cekcok ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut/cekcok sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering tengkar sejak 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan terakhir ini, Pemohon yang meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 1 bulan yang lalu, sedangkan Termohon adalah tante saksi ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri sejak saksi pindah ke Timika ;
- Bahwa saksi tinggal di Timika sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dan saksi tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami Termohon sejak satu bulan yang lalu, dimana Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon adalah suami Termohon ;
- Bahwa sewaktu Pemohon datang ke rumah, saksi melihat Termohon seperti sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon sehingga Pemohon pergi lagi dari rumah ;
- Bahwa sejak saksi tinggal se rumah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama satu rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta tetap akan menceraikan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan



kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, MH., hal ini untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil pula, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon ;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab secara lisan antara Pemohon dan Termohon yang intinya Termohon membenarkan/mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun menurut Termohon tidak menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga dan Termohon tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya *pengakuan* dari pihak Termohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya dan menerima keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian yang merupakan tindakan penyelundupan terhadap hukum sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, yang berbunyi "*bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara*", maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai syarat formil Pemohon mengajukan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, merupakan foto kopy dari akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2010 yang tercatat di KUA Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam



perkara ini (*persona standy in judicio*) sehingga Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai sebab perselisihannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangannya secara terpisah dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para saksi pertama Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 3 (tiga) kali meskipun tidak mengetahui apa sebab percekcockannya, sedangkan saksi kedua Pemohon juga tidak mengetahui apa sebab perselisihan Pemohon dan Termohon namun saksi kedua dalam keterangannya pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon dan saksi kedua melihat sikap Termohon yang sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon, menandakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bathin dalam sebuah rumah tangga ;



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan sejak tinggal bersama Termohon sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan baru mengenal Pemohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah, demikian pula saksi kedua Pemohon yang mengetahui Pemohon sudah tidak se rumah lagi sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, menandakan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak se rumah lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain tentang peristiwa *perselisihan dan pertengkaran* antara Pemohon dengan Termohon adalah keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak menikah tahun 2010 Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun,



namun selanjutnya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi setidaknya sejak 5 (lima) bulan terakhir hingga sekarang dan berakibat pisah rumah antara keduanya sejak saat itu pula ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah karena sering terjadi *perselisihan dan percekocokan* yang sifatnya terus-menerus dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal setidaknya kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir ini, serta Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya sementara upaya penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dan kepercayaan sehingga menimbulkan kemelut berkepanjangan dan sulit untuk dipersatukan kembali ;



Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta nafkah iddah maupun mut'ah, oleh Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, pihak isteri berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah yang layak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, sedangkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri kecuali dengan alasan yang sah. Dengan demikian sekalipun isteri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dia tidak dianggap nusyuz bila ada alasan-alasan yang sah, selain itu untuk membuktikan nusyuz tidaknya seorang isteri harus pula didasarkan atas bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon maupun keterangan saksi Pemohon tidak ada yang yang bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang nusyuz, bahkan saksi-saksi Pemohon pun tidak mengetahui dengan pasti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan terbukti dalam persidangan justru Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada alasan maupun bukti yang bisa mengkategorikan Termohon sebagai seorang isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya Termohon sebagai isteri yang nusyuz, dan bentuk perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai talak, karena diajukan oleh Pemohon (suami) sendiri untuk menjatuhkan talaknya kepada



Termohon (isteri) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, sehingga sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan isteri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud sebagai penghibur, mengingat antara Pemohon dengan Termohon meskipun bercerai, pernah merasakan kebahagiaan sebagai suami isteri. Oleh karena itu agama Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan isteri untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada isteri yang akan dicerai sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai kewenangan yang tentukan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara ex officio, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang di tuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1434 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HL.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

KUAT MARYOTO, SH

Perincian biaya perkara :	:	Rp	30.000,-
1. pendaftaran	:	Rp	50.000,-
2. biaya proses	:	Rp	430.000,-
3. pemanggilan	:	Rp	5.000,-
4. redaksi	:	Rp	6.000,-
5. meterai	:	Rp	521.000,-
Jumlah	:		



--	--	--	--

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)